



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 11/Pid.B/2020/PN Kik

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AHMAD BAYU SUGARA Bin M. YUSUP;**  
Tempat lahir : Kuala Kapuas;  
Umur atau tanggal lahir : 21 tahun / 15 Mei 1998;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Lintas Kalimantan Rt. 014 Kelurahan  
Selat Dalam Kecamatan Selat Kabupaten  
Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Nopember 2019, dan dilakukan penahanan Rutan berdasarkan surat perintah/penetapan oleh:

1. Penyidik POLRI, Nomor : SP.Han/73/XI/2019/POLRES tertanggal 10 Nopember 2019;  
**sejak tanggal 10 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2019.**
2. Perpanjangan Penuntut Umum, Nomor : 104/Rt-2/11/2019 tertanggal 28 Nopember 2019;  
**sejak tanggal 30 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 08 Januari 2020.**
3. Penuntut Umum, Nomor : Print-08/Q.2.12/Eoh.2/01/2020 tertanggal 06 Januari 2020;  
**sejak tanggal 06 Januari 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020.**
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, Nomor 15/Pen.Pid.B/2020/PN Kik tertanggal 20 Januari 2020;  
**sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2020.**
5. Perpanjangan Ketua PN Kuala Kapuas Kelas II, Nomor 15-B/Pen.Pid.B/2020/PN Kik tertanggal 28 Januari 2020;  
**sejak tanggal 19 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020;**

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;

### PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II Nomor 11/Pen.Pid.B/2020/PN Kik tertanggal 20 Januari 2020 tentang

halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara Terdakwa **AHMAD BAYU SUGARA Bin M. YUSUP**;

Telah membaca penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 11/Pen.Pid.B/2020/PN Kik tertanggal 20 Januari 2020, tentang penetapan Hari Sidang dalam perkara Terdakwa **AHMAD BAYU SUGARA Bin M. YUSUP**;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum Reg. Perk. No. : PDM-04/Eoh.2/Kpuas/0120 tertanggal 19 Pebruari 2020, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus :

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD BAYU SUGARA Bin M. YUSUP** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan dan Dengan sengaja dan melawan hukum Menghancurkan, merusak, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain"** yang mana perbuatan tersebut melanggar Pasal 351 ayat 1 KUHPidna tentang Penganiayaan dan Pasal 406 ayat 1 KUHPidana tentang Menghancurkan atau Merusakkan Barang sebagaimana dakwaan KUMULATIF Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AHMAD BAYU SUGARA Bin M. YUSUP** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) Bulan, Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan, Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah gelas kaca berukuran besar warna putih dengan motif bunga berwarna hijau dan orange;
  - 1 (satu) buah Palu yang besinya warna coklat karena karat dan pegangannya terbuat dari kayu ulin warna hitam;Dirampas untuk di musnahkan;
  - 1 (satu) unit mobil sedan merek SUZUKI BALENO warna Hijau Metalik dengan Nopol DA 7631 TPB;
  - 1 (satu) lembar STNK dengan nama pemilik SITI RUSMARLIANI;Dikembalikan kepada saksi RAHMAD HIDAYAT Bin TUGIANTO;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Terdakwa mengajukan nota pembelaan secara lisan (pledoi) yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar terhadap dirinya dijatuhi putusan yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya semula, dan Terdakwa juga secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam **Surat Dakwaan** Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-04/Eoh.2/Kpuas/0120 tertanggal 16 Januari 2020 sebagai berikut :

## Dakwaan I:

Bahwa **terdakwa AHMAD BAYU SUGARA Bin M. YUSUP** pada hari Sabtu tanggal 9 November 2019 sekitar jam. 23.00 wib atau setidaknya-tidaknya di waktu lain pada bulan November tahun 2019 bertempat di depan warung milik saksi **SUGIANOR Bin SULAIMAN (Alm)** Warung Panjang jalan Trans Kalimantan Kel. Selat Utara Kec. Selat Kab. Kpuas Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan **"PENGANIAYAAN"** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tempat sebagaimana tersebut berawal terdakwa **AHMAD BAYU SUGARA Bin M. YUSUP** di warung panjang jalan Trans Kalimantan Kel. Selat Utara Kec. Selat Kab. Kpuas Prop. Kalimantan Tengah terdakwa mempir ke sebuah warung untuk memesan minum, tidak lama setelah memesan minum terdakwa dipanggil oleh saksi korban RAHMAD HIDAYAT dengan nada suara tinggi "Hei sini kam....." kemudian terdakwa menghampiri saksi korban RAHMAD HIDAYAT dan balik bertanya "Apa...?" kemudian saksi korban RAHMAD HIDAYAT bertanya lagi "Mana Anton ?" dan terdakwa jawab "Anton mana...?", setelah itu terdakwa langsung emosi dan memukul pipi sebelah kiri saksi korban RAHMAD HIDAYAT dengan telapak tangan kanan terdakwa yang terbuka sebanyak 4 (empat) kali, setelah itu saksi korban RAHMAD HIDAYAT berdiri selanjutnya terdakwa dan saksi korban langsung berkelahi saling pukul hingga terdakwa dan saksi korban RAHMAD sama-sama terjatuh ke tanah;

halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Kik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemudian terdakwa dan saksi Korban RAHMAD dileraikan lagi oleh teman-teman saksi korban RAHMAD HIDAYAT, Kemudian saksi korban RAHMAD HIDAYAT langsung pergi menuju ke mobilnya Suzuki Baleno, selanjutnya terdakwa melempari saksi korban dengan menggunakan batu ke arah saksi korban RAHMAD HIDAYAT, tetapi sdr. RAHMAD HIDAYAT berhasil menghindari;
- selanjutnya terdakwa berlari menuju ke dalam warung untuk mengambil 1 (satu) buah gelas kaca warna putih dan setelah itu langsung menghampiri saksi korban RAHMAD HIDAYAT yang berada di ujung dari warung panjang sedang berdiri membelakangi terdakwa dan langsung terdakwa pukul kepala bagian belakang saksi korban RAHMAD HIDAYAT sebanyak 1 (satu) kali menggunakan 1 (satu) buah Gelas Kaca bagian bawah yang terdakwa pegang menggunakan tangan kanan terdakwa dan saksi korban RAHMAD HIDAYAT berbalik menghadap terdakwa dan terdakwa lanjutkan memukul kepala bagian depan diatas alis sebelah kiri sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan 1 (satu) buah Gelas Kaca, setelah kejadian tersebut ayah terdakwa yang bernama M. YUSUP datang dan menghampiri terdakwa selanjutnya membawa terdakwa pulang ke rumah, sekitar jam 03.00 wib terdakwa dipanggil ayah terdakwa saksi M. YUSUP untuk keluar dan terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke Polres Kapuas untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban **RAHMAD HIDAYAT Bin TUGIANTO** mengalami luka di bagian pelipis mata bagian kiri, berdasarkan hasil Visum Et Repertum RSUD Dr.H.SOEMARNO SOSROATMODJO tanggal 11 November 2019 dengan Dokter yang memeriksa dr.ERIE YUSTINA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Di temukan luka robek pada dahi sebelah kiri, satu sentimeter diatas alis sebelah kiri, dengan ukuran panjang enam sentimeter lebar satu koma lima sentimeter dasar otot, tepi luka tidak beraturan, jaringan kulit bagian atas hilang.

Kesimpulan :

- Telah di periksa korban laki-laki berusia dua puluh delapan tahun.
- Terdapat luka robek diatas alis kiri, yang disebabkan persentuhan benda tumpul.
- Derajat luka berat, yang mengganggu aktivitas sehari-hari..

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan **Pasal 351 ayat**

**(1) KUHPidana tentang Penganiayaan;**

halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN

## Dakwaan II;

Bahwa terdakwa **AHMAD BAYU SUGARA Bin M. YUSUP** pada hari Sabtu tanggal 9 November 2019 sekitar jam. 23.00 wib atau setidaknya-tidaknya di waktu lain pada bulan November tahun 2019 bertempat di depan warung milik saksi **SUGIANOR Bin SULAIMAN (Alm)** halaman Warung Panjang jalan Trans Kalimantan Kel. Selat Utara Kec. Selat Kab. Kpauas Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya yang **”Dengan sengaja dan melawan hukum Menghancurkan,merusak,membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tempat sebagaimana tersebut diatas setelah kejadian penganiayaan yang di lakukan terdakwa **AHMAD BAYU SUGARA Bin M. YUSUP** terhadap saksi korban **RAHMAD HIDAYAT Bin TUGIANTO**. tersebut ayah terdakwa yang bernama saksi M. YUSUP menghampiri terdakwa dan membawa terdakwa pulang ke rumah, sesampainya di rumah, terdakwa mengambil sebuah palu dan terdakwa kembali ke halaman Warung Panjang milik saksi **SUGIANOR Bin SULAIMAN (Alm)** jalan Trans Kalimantan Kel. Selat Utara Kec. Selat Kab. Kpauas Prop. Kalimantan Tengah menuju mobil saksi korban **RAHMAD HIDAYAT Bin TUGIANTO** yang pada saat itu saksi korban **RAHMAD HIDAYAT Bin TUGIANTO** masih berada di depan warung saksi **SUGIANOR Bin SULAIMAN (Alm)** atau halaman Warung Panjang jalan Trans Kalimantan Kel. Selat Utara Kec. Selat Kab. Kapuas Prop. Kalimantan Tengah , kemudian terdakwa langsung memukul kaca mobil Suzuki Baleno nopol DA 7631 TPB milik saksi korban **RAHMAD HIDAYAT Bin TUGIANTO** sebanyak 6 (enam) kali mengakibatkan kaca mobil saksi korban **RAHMAD HIDAYAT Bin TUGIANTO** pecah, selanjutnya terdakwa langsung membuang palu yang masih terdakwa genggam ke tanah, setelah kejadian tersebut ayah terdakwa saksi M. YUSUP kembali menghampiri terdakwa dan membawa terdakwa kembali pulang ke rumah, kemudian sekitar jam 03.00 wib terdakwa diamankan di rumah terdakwa dan dibawa ke Polres Kapuas untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa **AHMAD BAYU SUGARA Bin M. YUSUP** memecahkan kaca mobil Suzuki Baleno nopol DA 7631 TPB milik saksi korban **RAHMAD HIDAYAT Bin TUGIANTO** ,saksi korban **RAHMAD**

halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Kik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**HIDAYAT Bin TUGIANTO** mengalami kerugian materil sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan **Pasal 406 ayat**

## **(1) KUHPidana tentang Menghancurkan atau Merusakkan Barang;**

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dari dakwaan itu, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadirkan **3 (tiga) orang saksi** dalam persidangan, yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **M. YUSUP Bin HELMI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam persidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan lukanya seseorang dan tindak pidana pengrusakan yang dilakukan oleh anak kandung Saksi yang bernama AHMAD BAYU SUGARA Bin M. YUSUP;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Nopember 2019 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di depan warung sdr. Sugianor yang berada di jalan Trans Kalimantan RT. 14 RW. 14 Kelurahan Selat Utara Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi korban tetapi setelah diberitahukan oleh petugas Kepolisian yang menjadi korban adalah sdr. RAHMAD HIDAYAT;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada saat Saksi berada dirumah Saksi sekitar pukul 23.00 wib lalu mendengar suara rebut-ribut dari arah warung panjang di Jalan Trans Kalimantan RT. 14 RW. 14 Kelurahan Selat Utara Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah dan Saksi mendatangi warung tersebut dan Saksi melihat kalau anak Saksi yang bernama AHMAD BAYU SUGARA sedang berkelahi kemudian Saksi langsung membawa anak Saksi pulang ke rumah;
- Bahwa setelah Terdakwa tersebut Saksi bawa pulang, setelah berada di dalam rumah Saksi langsung mengunci pintu depan rumah dan Saksi menyuruh Terdakwa untuk tidur di kamarnya, dan Saksi tidur di kamar sebelahnya kemudian Saksi keluar dari kamar untuk melihat Terdakwa tetapi tidak ada dikamarnya, kemudian Saksi mendengar lagi suara rebut-ribut lagi diwarung milik Sugianor/bapak Putri lalu Saksi langsung lari dan melihat

halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada didekat mobil Suzuki Baleno dan Saksi langsung menarik Terdakwa untuk pulang ke rumah dan sekitar pukul 23.30 wib datang anggota Kepolisian kerumah untuk mencari Terdakwa tetapi Terdakwa lari melalui dapur dan sekitar pukul 03.00 wib anggota Kepolisian datang lagi kerumah dan saat itu Terdakwa ada dirumah dan langsung diamankan dan dibawa ke Polres Kapuas;

- Bahwa jarak rumah Saksi dengan warung tempat kejadian kurang lebih 60 (enam puluh) meter;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat Terdakwa melakukan penganiayaan, karena pada saat pertama Saksi melihat Terdakwa sedang bergulat dengan korban;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang terjadi dengan korban akibat kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut menggunakan alat berupa 1 (satu) buah gelas kaca dan 1 (satu) buah palu;
- Bahwa untuk 1 (satu) gelas kaca Saksi tidak tahu milik siapa, sedangkan 1 (satu) buah palu adalah diambil Terdakwa dari rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana Terdakwa menggunakan gelas kaca dan palu tersebut untuk menganiaya korban, namun menurut keterangan dari Kepolisian Terdakwa menggunakan palu untuk memukul mobil dan menggunakan gelas untuk memukul korban;
- Bahwa kondisi Terdakwa pada saat kejadian dalam keadaan mabuk karena tercium bau alkohol dari mulutnya;
- Bahwa sebelum kejadian ini Terdakwa juga pernah berkelahi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga Terdakwa berkelahi dan menganiaya korban;
- Bahwa Saksi mengenali 1 (satu) buah palu yang besinya warna coklat karena karat dan gagangnya terbuat dari kayu ulin warna hitam adalah milik Saksi, dan barang bukti gelas kaca Saksi tidak mengenalinya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, pada dasarnya Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar semua dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **TUGIANTO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini karena telah terjadi penganiayaan dan pengrusakan mobil;
- Bahwa yang menjadi korban dari penganiayaan tersebut adalah anak kandung Saksi yang bernama RAHMAD HIDAYAT Bin TUGIANTO;
- Bahwa menurut keterangan korban yang melakukan penganiayaan dan pengrusakan mobil adalah Terdakwa Ahmad Bayu Sugara Bin M. Yusup;
- Bahwa menurut keterangan korban kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Nopember 2019 sekitar pukul 23.00 Wib di depan warung sdr. Sugianor yang berada di jalan Trans Kalimantan RT. 14 RW. 14 Kelurahan Selat Utara Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saat kejadian Saksi berada dirumah dan Saksi tidak melihat langsung kejadian penganiayaan dan pengrusakan mobil tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh korban dan menantu Saksi yang bernama BIANTO A. R;
- Bahwa keadaan korban setelah kejadian tersebut adalah mengalami luka sobek di bagian pelipis mata sebelah kiri kemudian memar atau benjol dibagian kepala depan sebelah kanan;
- Bahwa menurut keterangan korban, Terdakwa menggunakan gelas kaca yang dipukul ke pelipis korban;
- Bahwa menurut keterangan korban, selain gelas kaca Terdakwa menggunakan sebuah palu yang dipukul ke kaca mobil Suzuki Baleno warna hijau metalik dengan Nopol DA 7631 TPB dan kaca tersebut pecah;
- Bahwa mobil mobil Suzuki Baleno warna hijau metalik dengan Nopol DA 7631 TPB tersebut adalah milik Saksi, yang Saksi beli dari SITI RUSMARLIANI;
- Bahwa setahu Saksi, pada saat kejadian dan setelah kejadian korban dalam keadaan sadar;
- Bahwa menurut keterangan korban, setelah kejadian ia langsung melaporkan ke Polres Kapuas dan setelah itu korban dibawa kerumah sakit untuk diobati dan luka korban dibagian pelipis mata sebelah kiri harus dijahit;

halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luka yang dialami korban membuat korban tidak bisa beraktifitas diluar rumah selama  $\pm$  seminggu;
- Bahwa keadaan anak Saksi yang bernama **RAHMAD HIDAYAT Bin TUGIANTO** pada saat ini sudah dalam keadaan membaik dan sudah dapat melakukan aktivitas seperti biasa, dan pada saat ini anak Saksi sudah masuk Pesantren di wilayah pulau Jawa, tidak ada yang dapat mengalami cacat permanen;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara keluarga korban dan keluarga Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana Terdakwa menggunakan gelas kaca dan palu tersebut untuk menganiaya korban karena Saksi tidak melihat langsung, namun menurut keterangan dari Kepolisian bahwa Terdakwa menggunakan palu untuk memukul mobil dan menggunakan gelas kaca untuk memukul korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga Terdakwa berkelahi dan menganiaya korban;
- Bahwa kerugian yang dialami korban selain mengalami luka dan biaya untuk berobat  $\pm$  sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan biaya untuk kaca mobil yang pecah adalah  $\pm$  sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil sedan merk SUZUKI BALENO warna Hijau Metalic dengan Nomor Polisi DA 7631 TPB dan 1 (satu) lembar STNK dengan nama pemilik a.n. SITI RUSMARLIANI adalah benar milik Saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, pada dasarnya Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar semua dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi **BIANTO A. R.**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini karena telah terjadi penganiayaan dan pengrusakan mobil;
- Bahwa yang menjadi korban dari penganiayaan tersebut adalah adik ipar Saksi yang bernama RAHMAD HIDAYAT Bin TUGIANTO;
- Bahwa menurut keterangan korban yang melakukan penganiayaan dan pengrusakan mobil adalah Terdakwa Ahmad Bayu Sugara Bin M. Yusup;
- Bahwa menurut keterangan korban, kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Nopember 2019 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di depan warung

halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Sugianor yang berada di jalan Trans Kalimantan RT. 14 RW. 14 Kelurahan Selat Utara Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa saat kejadian Saksi berada di rumah dan Saksi tidak melihat langsung kejadian penganiayaan dan pengrusakan mobil tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh korban yang menghubungi Saksi setelah kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa keadaan korban setelah kejadian tersebut adalah mengalami luka sobek di bagian pelipis mata sebelah kiri kemudian memar atau benjol dibagian kepala depan sebelah kanan;
- Bahwa menurut keterangan korban, Terdakwa menggunakan gelas kaca yang dipukul ke pelipis korban;
- Bahwa menurut keterangan korban, selain gelas kaca Terdakwa menggunakan sebuah palu yang dipukul ke kaca mobil Suzuki Baleno warna hijau metalik dengan Nopol DA 7631 TPB dan kaca tersebut pecah;
- Bahwa Mobil mobil Suzuki Baleno warna hijau metalik dengan Nopol DA 7631 TPB tersebut adalah milik mertua Saksi, yang dibeli dari SITI RUSMARLIANI;
- Bahwa menurut keterangan korban, setelah kejadian ia langsung melaporkan ke Polres Kapuas dan setelah itu korban dibawa kerumah sakit untuk diobati dan luka korban dibagian pelipis mata sebelah kiri harus dijahit;
- Bahwa luka yang dialami korban membuat korban tidak bisa beraktifitas diluar rumah selama ± seminggu;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara keluarga korban dan keluarga Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana Terdakwa menggunakan gelas kaca dan palu tersebut untuk menganiaya korban karena Saksi tidak melihat langsung, namun menurut keterangan dari Kepolisian Terdakwa menggunakan palu untuk memukul mobil dan menggunakan gelas kaca untuk memukul korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga Terdakwa berkelahi dan menganiaya korban;
- Bahwa kerugian yang dialami korban selain mengalami luka dan biaya untuk berobat ± sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan biaya untuk kaca mobil yang pecah adalah ± sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil sedan merk SUZUKI BALENO warna Hijau Metalic dengan Nomor Polisi DA 7631 TPB dan 1 (satu) lembar STNK dengan nama pemilik a.n. SITI RUSMARLIANI adalah benar milik mertua Saksi;

halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, pada dasarnya Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar semua dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain bukti saksi tersebut Penuntut Umum juga telah mengajukan **bukti surat**, berupa :

- Visum Et Repertum Nomor : 815/095/RSUD-Kps/XI/2019 tertanggal 11 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh dr. ERIE YUSTINA, dokter pada RSUD Dr. H. SOEMARNO SOSROATMODJO, dimana Visum Et Repertum tersebut dibuat sehubungan dengan Surat Permintaan VISUM atas nama **RAHMAD HIDAYAT**, yang pada kesimpulan pemeriksaannya menerangkan :  
2. Terdapat luka robek di atas alis kiri, yang disebabkan persentuhan benda tumpul, 3. Derajat **luka berat**, yang mengganggu aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar **keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan telah melakukan penganiayaan dan pengrusakan mobil;
- Bahwa yang menjadi korban atas peristiwa penganiayaan dan pengrusakan tersebut adalah saudara RAHMAD HIDAYAT Bin TUGIANTO;
- Bahwa kejadiannya tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Nopember 2019 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di depan warung sdr. Sugianor yang berada di Jalan Trans Kalimantan RT. 14 RW. 14 Kelurahan Selat Utara Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa mengenal korban RAHMAD HIDAYAT hanya sebatas teman jauh;
- Bahwa sebelumnya saya tidak memiliki permasalahan dengan korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban agar korban RAHMAD HIDAYAT tidak mengganggu Terdakwa, dan Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) mobil jenis sedan merk Suzuki Baleno warna hijau metalik milik korban RAHMAD HIDAYAT adalah karena Terdakwa marah dan masih belum puas melampiaskan kemarahan Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah memukul pipi sebelah kiri sebanyak 4 (empat) kali menggunakan tangan kanan Terdakwa dan tangan Terdakwa dalam keadaan terbuka, kemudian Terdakwa dan korban dileraikan oleh orang yang tidak dikenal dengan cara di rangkul dari belakang, setelah itu terdakwa masuk kedalam sebuah warung yang pemiliknya Terdakwa tidak tahu untuk mengambil 1 (satu) buah gelas kaca dan terdakwa keluar dari warung dengan membawa 1 (satu) buah Gelas Kaca



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kanan Terdakwa langsung mencari korban dan korban terlihat berada di bagian ujung warung sedang berdiri, kemudian Terdakwa menghampiri dan memukul menggunakan gelas kaca bagian bawahnya yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa ke arah kepala pada bagian belakang dan ke arah kepala bagian depan di atas alis sebelah kiri, lalu Terdakwa dan korban berkelahi lagi saling pukul dan sampai terjatuh ke tanah;

- Bahwa alat atau sarana yang Terdakwa gunakan berupa gelas kaca yang dipukul ke pelipis korban RAHMAD HIDAYAT;
- Bahwa Terdakwa hanya menggunakan gelas kaca untuk menganiaya korban RAHMAD HIDAYAT;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit mobil jenis sedan merek Suzuki Baleno warna hujau metalik dengan nopol DA 7631 TPB yang digunakan oleh korban adalah pada kaca mobil bagian depan menggunakan 1 (satu) buah palu yang besinya warna coklat karena karat dan pegangannya terbuat dari kayu ulin warna hitam dengan cara memukul kaca mobil bagian depan tersebut sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah palu yang besinya warna coklat karena karat dan pegangannya terbuat dari kayu ulin warna hitam tersebut Terdakwa bawa dari rumah;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dan pengrusakan sendiri saja;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil sedan merk SUZUKI BALENO warna Hijau Metalic dengan Nomor Polisi DA 7631 TPB adalah benar mobil yang kacanya Terdakwa pukul menggunakan 1 (satu) buah palu yang besinya warna coklat karena karat dan gagangnya terbuat dari kayu ulin warna hitam, sedangkan 1 (satu) buah gelas kaca berukuran besar warna putih dengan motif bunga berwarna hijau dan orange adalah benar gelas yang Terdakwa pukul ke wajah korban;
- Bahwa Terdakwa sangat meyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan **barang bukti** berupa :

- 1 (satu) buah gelas kaca berukuran besar warna putih dengan motif bunga berwarna hijau dan orange;
- 1 (satu) buah Palu yang besinya warna coklat karena karat dan pegangannya terbuat dari kayu ulin warna hitam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil sedan merek SUZUKI BALENO warna Hijau Metalik dengan Nopol DA 7631 TPB;
- 1 (satu) lembar STNK dengan nama pemilik SITI RUSMARLIANI;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan Para Saksi serta telah disita menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, bukti surat (visum et repertum), dan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Nopember 2019 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di depan warung sdr. Sugianor yang berada di Jalan Trans Kalimantan RT. 14 RW. 14 Kelurahan Selat Utara Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban RAHMAD HIDAYAT dengan cara memukul pipi sebelah kiri sebanyak 4 (empat) kali menggunakan tangan kanan, kemudian setelah dilerai, lalu Terdakwa masuk kedalam sebuah warung untuk mengambil 1 (satu) buah gelas kaca dan Terdakwa keluar dari warung dengan membawa 1 (satu) buah gelas kaca menggunakan tangan kanan Terdakwa dan langsung mencari korban RAHMAD HIDAYAT dan ketika terlihat berada di bagian ujung warung sedang berdiri, kemudian Terdakwa menghampiri dan memukul menggunakan gelas kaca bagian bawahnya yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa ke arah kepala pada bagian belakang dan ke arah kepala bagian depan di atas alis (pelipis) sebelah kiri korban RAHMAD HIDAYAT, lalu Terdakwa dan korban RAHMAD HIDAYAT berkelahi lagi saling pukul dan sampai terjatuh ke tanah; Setelah itu datang Saksi M. YUSUP yang kemudian membawa Terdakwa pulang ke rumahnya, ketika berada di dalam rumah lalu Terdakwa mendatangi korban RAHMAD HIDAYAT di warung milik Sugianor, setelah melihat 1 (satu) mobil jenis sedan merk Suzuki Baleno warna hijau metalik milik korban RAHMAD HIDAYAT lalu karena Terdakwa marah dan masih belum puas melampiaskan kemarahannya kemudian merusak mobil tersebut pada kaca mobil bagian depan menggunakan 1 (satu) buah palu yang besinya warna coklat karena karat dan pegangannya terbuat dari kayu ulin warna hitam dengan cara memukul kaca mobil bagian depan tersebut sebanyak 6 (enam) kali;

halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Kik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memukul korban RAHMAD HIDAYAT tersebut agar korban RAHMAD HIDAYAT tidak mengganggu Terdakwa, dan Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) mobil jenis sedan merk Suzuki Baleno warna hijau metalik milik korban RAHMAD HIDAYAT adalah karena Terdakwa marah dan masih belum puas melampiaskan kemarahan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban RAHMAD HIDAYAT mengalami luka sobek di bagian pelipis mata sebelah kiri kemudian memar atau benjol dibagian kepala depan sebelah kanan, dan kerusakan pada kaca bagian depan mobil Suzuki Baleno;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 815/095/RSUD-Kps/XI/2019 tertanggal 11 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh dr. ERIE YUSTINA, dokter pada RSUD Dr. H. SOEMARNO SOSROATMODJO, dimana Visum Et Repertum tersebut dibuat sehubungan dengan Surat Permintaan VISUM atas nama **RAHMAD HIDAYAT**, yang pada kesimpulan pemeriksaannya menerangkan : 2. Terdapat luka robek di atas alis kiri, yang disebabkan persentuhan benda tumpul, 3. Derajat **luka berat**, yang mengganggu aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah Surat Dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*); Sedangkan yang menjadi persoalan hukum apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka yang pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggungjawaban pidananya;



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan **Kumulatif**, yaitu KESATU melanggar **Pasal 351 ayat (1)** Kitab Undang-Undang Hukum Pidana **dan KEDUA** melanggar **Pasal 406 ayat (1)** Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Konsekwensi pembuktian dari bentuk dakwaan kumulatif tersebut Majelis Hakim diwajibkan membuktikan seluruh dakwaan yang didakwakan, dimulai dari dakwaan kumulatif KESATU kemudian dilanjutkan dengan dakwaan kumulatif KEDUA;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kumulatif KESATU, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melanggar **Pasal 351 ayat (1)** Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan sebagaimana diketahui Undang-Undang tidak menentukan dan tidak merinci apa-apa yang menjadi unsur pada pasal 351 KUHPidana tersebut melainkan menyebut pasal tersebut dengan penganiayaan saja. Akan tetapi dalam praktek peradilan di Indonesia sudah lazim dipergunakan suatu Yurisprudensi tetap yang menyatakan “*penganiayaan*” adalah suatu kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, sehingga dari Yurisprudensi tersebut dapatlah disimpulkan penganiayaan yang dimaksud **Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** mengandung unsur-unsurnya, sebagai berikut :

1. dengan sengaja;
2. menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur “dengan sengaja”:**

Menimbang, bahwa pembuat Undang-Undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan “*sengaja*”, akan tetapi menurut **Memorie Van Toelichting** (MvT) yang dimaksud “*dengan sengaja*” atau “**OPZET**” itu adalah “**Willen en Wetens**” dalam artian pembuat harus menghendaki (**willen**) adanya akibat yang diharapkan dari melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti / mengetahui (**wetens**) sebelum melakukan suatu perbuatan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut seandainya dilakukan akan membawa akibat dari perbuatan yang dikehendaknya tersebut dan mengetahui pula perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa “**kesengajaan**” sendiri didalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan dibedakan dalam beberapa gradasi, yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. kesengajaan sebagai maksud (oogmerk);
2. kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewestzijn);
3. kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (dolus eventualis);

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum pada hari Sabtu tanggal 9 Nopember 2019 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di depan warung sdr. Sugianor yang berada di Jalan Trans Kalimantan RT. 14 RW. 14 Kelurahan Selat Utara Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban RAHMAD HIDAYAT dengan cara memukul pipi sebelah kiri sebanyak 4 (empat) kali menggunakan tangan kanan, kemudian setelah dilerai, lalu Terdakwa masuk kedalam sebuah warung untuk mengambil 1 (satu) buah gelas kaca dan Terdakwa keluar dari warung dengan membawa 1 (satu) buah gelas kaca menggunakan tangan kanan Terdakwa dan langsung mencari korban RAHMAD HIDAYAT dan ketika terlihat berada di bagian ujung warung sedang berdiri, kemudian Terdakwa menghampiri dan memukul menggunakan gelas kaca bagian bawahnya yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa ke arah kepala pada bagian belakang dan ke arah kepala bagian depan di atas alis (pelipis) sebelah kiri korban RAHMAD HIDAYAT, lalu Terdakwa dan korban RAHMAD HIDAYAT berkelahi lagi saling pukul dan sampai terjatuh ke tanah; Setelah itu datang Saksi M. YUSUP yang kemudian membawa Terdakwa pulang ke rumahnya, ketika berada di dalam rumah lalu Terdakwa mendatangi korban RAHMAD HIDAYAT di warung milik Sugianor, setelah melihat 1 (satu) mobil jenis sedan merk Suzuki Baleno warna hijau metalik milik korban RAHMAD HIDAYAT lalu karena Terdakwa marah dan masih belum puas melampiaskan kemarahannya kemudian merusak mobil tersebut pada kaca mobil bagian depan menggunakan 1 (satu) buah palu yang besinya warna coklat karena karat dan pegangannya terbuat dari kayu ulin warna hitam dengan cara memukul kaca mobil bagian depan tersebut sebanyak 6 (enam) kali;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas terlihat jelas Terdakwa memang menghendaki untuk melukai **korban RAHMAD HIDAYAT** dengan cara memukul pipi sebelah kiri sebanyak 4 (empat) kali menggunakan tangan kanan, kemudian Terdakwa masuk kedalam sebuah warung untuk mengambil 1 (satu) buah gelas kaca dan menghampiri lalu memukul korban RAHMAD HIDAYAT dengan menggunakan gelas kaca bagian bawahnya yang dipegangnya dengan tangan kanan Terdakwa ke arah kepala pada bagian belakang dan ke arah kepala bagian depan di atas alis (pelipis) sebelah kiri korban

halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAD HIDAYAT, hingga dari fakta tersebut diketahui sebelum melakukan perbuatannya Terdakwa memang sudah menyadari tindakan tersebut apabila dilakukan akan membawa akibat luka/rasa sakit pada diri korban RAHMAD HIDAYAT, oleh karenanya perbuatan yang demikian tersebut termasuk kedalam perbuatan yang dilakukan “*dengan sengaja*”, dan kesengajaan tersebut tergolong kesengajaan sebagai maksud yaitu untuk *menimbulkan luka/rasa sakit pada diri korban* RAHMAD HIDAYAT, dan berdasarkan pertimbangan tersebut cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum;

## **Ad. 2. Unsur “menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain”;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan sebagai konsekwensinya apabila salah satu komponen unsur terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini. Komponen-komponen unsur yang terdapat dalam unsur ini adalah sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa karenanya yang juga harus dibuktikan adalah akibat yang ditimbulkan haruslah mempunyai hubungan kausal dengan perbuatan terdakwa, dan akibat yang dialami mengakibatkan luka/rasa sakit;

Menimbang, bahwa menurut *Drs. P. A. F. Lamintang, S.H.*, yang dimaksud dengan “**rasa sakit**” adalah rasa tidak enak yang dirasakan orang lain tanpa ada perubahan bentuk badan orang tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan “**luka**” adalah rasa sakit yang dirasakan orang lain yang terdapat perubahan bentuk badan yang berlainan dari pada bentuk semula;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan diatas, dimana Terdakwa telah dengan sengaja melukai **korban RAHMAD HIDAYAT** dengan cara memukul pipi sebelah kiri sebanyak 4 (empat) kali menggunakan tangan kanan, kemudian Terdakwa masuk kedalam sebuah warung untuk mengambil 1 (satu) buah gelas kaca dan menghampiri lalu memukul korban RAHMAD HIDAYAT dengan menggunakan gelas kaca bagian bawahnya yang dipegangnya dengan tangan kanan Terdakwa ke arah kepala pada bagian belakang dan ke arah kepala bagian depan di atas alis (pelipis) sebelah kiri korban RAHMAD HIDAYAT; Dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut korban RAHMAD HIDAYAT mengalami luka sobek di bagian pelipis mata sebelah kiri kemudian memar atau benjol dibagian kepala depan sebelah kanan, dan kerusakan pada kaca bagian depan mobil Suzuki Baleno; Hal tersebut bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 815/095/RSUD-Kps/XI/2019 tertanggal 11 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh dr. ERIE YUSTINA, dokter pada RSUD Dr. H. SOEMARNO SOSROATMODJO, dimana

halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visum Et Repertum tersebut dibuat sehubungan dengan Surat Permintaan VISUM atas nama **RAHMAD HIDAYAT**, yang pada kesimpulan pemeriksaannya menerangkan : 2. Terdapat luka robek di atas alis kiri, yang disebabkan persentuhan benda tumpul, 3. Derajat **luka berat**, yang mengganggu aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut di atas terlihat jelas sebelum kejadian kondisi korban **RAHMAD HIDAYAT** masih dalam keadaan sehat, namun setelah terjadi pemukulan, barulah perbuatan tersebut mengakibatkan korban **RAHMAD HIDAYAT** mengalami luka sobek di bagian pelipis mata sebelah kiri kemudian memar atau benjol dibagian kepala depan sebelah kanan, sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai pada bagian tubuh korban **RAHMAD HIDAYAT** telah mengalami "**luka**" yang merupakan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena luka yang dialami korban mempunyai hubungan kausal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh **Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan kumulatif KESATU Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif KEDUA, dan sebagaimana diketahui dalam dakwaan kumulatif KEDUA dimana Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melanggar **Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. dengan sengaja dan secara melawan hukum menghancurkan, merusak, membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu;
2. yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur "dengan sengaja dan secara melawan hukum menghancurkan, merusak, membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu";**

Menimbang, bahwa Pembuat Undang-Undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud "*dengan sengaja*", akan tetapi menurut **Memorie Van Toelichting** (MvT) yang dimaksud "*dengan sengaja*" atau "**OPZET**" itu adalah "**Willen en Wetens**" dalam artian pembuat harus menghendaki (**willen**) untuk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatannya tersebut dan juga harus mengerti / mengetahui (**wetens**) sebelum melakukan suatu perbuatan sudah menyadari bahwa maksud dari tindakan tersebut seandainya dilakukan akan membawa akibat dari perbuatan yang dikehendakinya dan mengetahui pula perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa "**kesengajaan**" sendiri didalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan dibedakan dalam beberapa gradasi, yaitu :

1. kesengajaan sebagai maksud (oogmerk), pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya;
2. kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewestzijn), pelaku menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;
3. kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (dolus eventualis), pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**melawan hukum**" (onrechtmatige daad) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang, atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, atau pertentangan dengan kesusilaan, atau bertentangan dengan tujuan moral dan pergaulan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut *Drs. P. A. F. Lamintang, S.H.*, dijelaskan yang dimaksud dengan **menghancurkan** adalah merusak sedemikian rupa hingga benda tersebut tidak dapat dipakai lagi; yang dimaksud dengan **merusak** berarti bahwa merusak itu tidak menimbulkan akibat yang begitu besar yaitu hanya mendatangkan kerusakan pada sebagian benda tersebut; yang dimaksud dengan **membuat tak dapat dipakai** adalah melakukan sesuatu perbuatan terhadap suatu benda sehingga benda tersebut tidak dapat dipergunakan lagi sesuai dengan tujuan untuk mana benda tersebut dengan sengaja dibuat; yang dimaksud dengan **menghilangkan** adalah perbuatan menyapakan sesuatu yang ada hingga tidak ada bekas-bekasnya atau menghapus sesuatu yang ada pada satu ketika hingga menjadi tidak ada; sedangkan yang dimaksud dengan "**barang**" dalam Pasal 406 KUHP ini haruslah ditafsirkan berupa suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, akan tetapi tidak termasuk manusia maupun binatang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum pada hari Sabtu tanggal 9 Nopember 2019 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di depan warung sdr. Sugianor yang berada di Jalan Trans Kalimantan RT. 14 RW. 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Selat Utara Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, setelah adanya pemukulan terhadap korban RAHMAD HIDAYAT, dan Terdakwa masih marah dan belum puas melampiaskan kemarahannya tersebut kemudian Terdakwa menghampiri 1 (satu) mobil jenis sedan merk Suzuki Baleno warna hijau metalik milik korban RAHMAD HIDAYAT lalu merusak kaca mobil bagian depan dengan menggunakan 1 (satu) buah palu yang besinya warna coklat karena karat dan pegangannya terbuat dari kayu ulin warna hitam dengan cara memukul kaca mobil bagian depan tersebut sebanyak 6 (enam) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, terlihat jelas Terdakwa memang menghendaki untuk melakukan perusakan terhadap 1 (satu) mobil jenis sedan merk Suzuki Baleno warna hijau metalik milik korban RAHMAD HIDAYAT dengan mendatangi lalu memukulkan 1 (satu) buah palu besi ke bagian kaca depan mobil sebanyak 6 (enam) kali, dan terhadap perbuatannya tersebut Terdakwa melakukannya secara sadar serta mengetahui juga akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut, dimana *kaca pada bagian depan mobil* yang dipukulkan dengan palu besi tentunya menimbulkan kerusakan pada sebagian kaca mobil tersebut dan tidak dapat dipergunakan lagi sesuai dengan tujuan/peruntukan yang benda tersebut dengan sengaja dibuat, oleh karenanya perbuatan yang demikian tersebut termasuk kedalam perbuatan kesengajaan sebagai maksud untuk *menimbulkan kerusakan terhadap suatu barang*, dan perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, sehingga sudah cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum;

## **Ad. 2. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**seluruhnya atau sebagian milik orang lain**” dalam hal ini adalah terkait dengan benda yang menjadi obyek perbuatan Terdakwa tersebut baik seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain selain Terdakwa itu sendiri dan Terdakwa juga mengetahui bahwa benda yang dirusaknya itu bukan miliknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta di atas dimana Terdakwa telah dengan sengaja melakukan perusakan terhadap 1 (satu) mobil jenis sedan merk Suzuki Baleno warna hijau metalik, yang sebagaimana diketahui bahwa mobil yang dirusaknya tersebut adalah milik korban RAHMAD HIDAYAT, jadi dapatlah diketahui bahwa barang tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan seluruhnya milik orang lain, yaitu milik korban RAHMAD HIDAYAT;

Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum;

halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh **Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi**, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kumulatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh **Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi**, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan kumulatif KESATU dan KEDUA Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan secara lisan (pledoi) dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan oleh karena Pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan dan merusak barang milik orang lain**" sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Kumulatif KESATU dan KEDUA;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya. Dan agar pidana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa maupun bagi korbannya, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

### **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak ada meminta maaf, dan tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan korbannya;
- Terdakwa tidak ada mengganti biaya pengobatan maupun kerusakan kendaraan yang ditimbulkannya;

### **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa menunjukkan rasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bertindak sopan selama persidangan;
- Terdakwa masih berusia muda yang dihadapkan dapat menyadari dan memperbaiki perilakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf "b" jo pasal 197 ayat (1) huruf "k" Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada mereka yang disebut dalam putusan, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, sehingga terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah gelas kaca berukuran besar warna putih dengan motif bunga berwarna hijau dan orange;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Palu yang besinya warna coklat karena karat dan pegangannya terbuat dari kayu ulin warna hitam;

Oleh karena dipergunakan untuk melakukan kejahatan, tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam perkara ini maupun dalam perkara lain, dan dikuatirkan dapat dipergunakan lagi melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

- 1 (satu) unit mobil sedan merek SUZUKI BALENO warna Hijau Metalik dengan Nopol DA 7631 TPB;
- 1 (satu) lembar STNK dengan nama pemilik SITI RUSMARLIANI;

Oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain, disamping itu kegunaan barang bukti tersebut masih sangat dibutuhkan oleh pemiliknya, maka terhadap barang bukti tersebut **dikembalikan kepada korban RAHMAD HIDAYAT melalui Saksi TUGIANTO**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat **Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD BAYU SUGARA Bin M. YUSUP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan dan merusak barang milik orang lain**" sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif KESATU dan KEDUA;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Kik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah gelas kaca berukuran besar warna putih dengan motif bunga berwarna hijau dan orange;
  - 1 (satu) buah Palu yang besinya warna coklat karena karat dan pegangannya terbuat dari kayu ulin warna hitam;

**dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit mobil sedan merek SUZUKI BALENO warna Hijau Metalik dengan Nopol DA 7631 TPB;
- 1 (satu) lembar STNK dengan nama pemilik SITI RUSMARLIANI;

**dikembalikan kepada korban RAHMAD HIDAYAT melalui Saksi TUGIANTO;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II pada hari **JUMAT** tanggal **21 Pebruari 2020** oleh **RUSLAN HENDRA IRAWAN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **EMNA AULIA, S.H., M.H.** dan **AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari **RABU** tanggal **26 Pebruari 2020** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dengan dibantu oleh **KIKI HIDAYANTI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, dihadiri oleh **TEDDY VALENTINO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas, dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

**(EMNA AULIA, S.H., M.H.)**

**(RUSLAN HENDRA IRAWAN, S.H., M.H.)**

**(AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H., M.H.)**

Panitera Pengganti

**(KIKI HIDAYANTI, S.H.)**